



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ignatius Supriyadi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Mei 2022, Pukul 09.52 – 10.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ignatius Supriyadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.52 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Pak Supriyadi, sudah siap?

2. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [00:07]

Sudah, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:08]

Baik. Kita mulai, ya, Pak Supriyadi. Pak Supriyadi Pemohon Prinsipal sekaligus advokat, ya?

4. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [00:17]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:18]

Baik. Sebelum saya mulai, saya sampaikan karena masih dalam suasana lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga kita semua selalu bisa menjalankan amanah sesuai dengan konstitusi.

Permohonan Pak Supriyadi sudah kami terima dan diregister di Mahkamah dengan Nomor Register Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022. Pak Supriyadi mempersoalkan Undang-Undang MK, khususnya Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka 10 Undang-Undang MK diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan ini sudah kita baca, sudah kita kaji, kita ... anu ... ya, sudah ... anu ... kita mulai sekarang, Pak Supriyadi, ya.

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pak Supriyadi, menyampaikan pokok-pokok Permohonannya dalam waktu yang singkat, kemudian nanti (...)

6. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [02:16]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]

Berikutnya kita akan memberikan saran, masukan dari Panel ini. Saya persilakan.

8. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [02:21]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Yang Mulia. Kami mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap materi muatan ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bagian pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan uji ... pengujian materiil terhadap ... atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan juga berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, juga berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Materi muatan yang kami ajukan objeknya adalah Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang berbunyi pada pokoknya bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri antara lain, satu, yakni anggota Komisi Yudisial. Objek ini merupakan materi undang-undang, sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat melakukan pengujiannya.

Kemudian, bagian dua, mengenai Legal Standing. Kualifikasi kami sebagai Warga Negara Indonesia dan bekerja sebagai advokat, serta memiliki ... pembayar pajak tentunya memiliki kualifikasi untuk bisa mengajukan Permohonan berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Mengenai kerugian konstitusionalitas bahwa kami memiliki hak konstitusional atas jaminan akan kepastian hukum. Ketentuan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang masih melibatkan peranan Komisi Yudisial dalam Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan kepastian hukum yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon. Karena dalam putusan-putusan Mahkamah Agung[sic!] sebelumnya telah dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ... Komisi Yudisial Yudisial, mohon maaf, Komisi Yudisial tidak memiliki peranan atau keterlibatan di dalam Mahkamah Konstitusi, dalam arti bahwa Komisi Yudisial itu merupakan lembaga lain yang dalam pembentukannya berdasarkan Pasal 24B

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tidak memiliki singgungan ... ketersinggungan dengan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau anggota Komisi Yudisial masih menjadi ... di apa ... diikutkan dalam peranan menjadi anggota Mahkamah Kehormatan ... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka itu bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan juga tentunya bertentangan dengan original intent pembentukan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kami sebagai advokat yang memang berapa kali dan selalu bersinggungan atau katakanlah melakukan acara, beracara di Mahkamah Konstitusi melihat bahwa ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hak-hak kami. Karena selain menghambat tugas profesionalitas kami, tentunya peraturan ini juga merupakan tidak harmonis atau tidak selaras dengan putusan-putusan Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Oleh karena itu, materi muatan ini haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Nah, adapun alasan-alasan yang kami ajukan adalah bahwa sebagaimana tadi di dalam Legal Standing kami sampaikan, ini ... materi muatan ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum tentu mengandaikan adanya kepastian hukum dalam perwujudan melalui putusan ... melalui peraturan-peraturan perundang-undangannya, termasuk di dalamnya Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dimana dalam ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka 10 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 20 ... Nomor 7 Tahun 2020 itu tadi bertentangan atau katakanlah tidak harmonis dengan ... dengan peraturan ... dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki kekuatan sama seperti ibaratnya undang-undang, sehingga terjadi disharmonisasi atau ketidakselarasan yang tentunya ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan kepastian hukum itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan itu merupakan hak konstitusional Pemohon.

Oleh karena itu, dengan adanya materi muatan yang masih melibatkan peranan Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menurut hemat kami hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tadi sebagaimana juga kami sampaikan pembentukan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tidak memiliki korelasi atau ketersinggungan dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga segala peranan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Konstitusi harus ditanggalkan.

Nah, dalam undang-undang ... dalam Pasal 27A huruf b ayat (2) ... ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang

merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu masih mencerminkan adanya peranan dari Komisi Yudisial. Oleh karena itu, dalam pandangan kami tentu hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, kami mohon agar kiranya materi muatan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan tidak ... dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Permohonan, Petitem. Berdasarkan tadi yang kami sampaikan di atas yang kami sampaikan sebelumnya, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami mohon ... memohon agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami sebagai Pemohon, Ignatius Supriyadi. Demikian Yang Mulia pokok-pokok Permohonan kami. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:37]

Ya, terima kasih, Pak Ignatius Supriyadi. Sekarang giliran agendanya adalah Pak Supriyadi mendengarkan nasihat, arahan, masukan dari Panel.

Saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:55]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Yang Mulia Dr. ... Prof. Arief dan juga yang saya hormati Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Saya diberi kesempatan terlebih dahulu, ya, untuk memberikan saran ataupun nasihat berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kepada Pemohon ini yang langsung sebagai Prinsipalnya, ya, Pak Supriyadi, mungkin sudah pengalaman, ya, Pak Supriyadi beracara di Mahkamah Konstitusi?

11. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [11:39]

Beberapa kali, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:43]

Sudah beberapa kali, ya?

13. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [11:44]

Ya, betul, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:44]

Jadi kita melihat juga dari Permohonannya sudah menurut apa yang sudah ditentukan dalam PMK 2, ya, sekarang sudah ada PMK kita yang baru, PMK 22 Tahun 2021 kelihatannya sudah merunut ataupun berdasarkan kepada PMK yang terbaru tersebut. Hanya ... namun di dalam beberapa bagian mungkin ada yang harus kita pertegas, ya. Saya juga mungkin masih harus mempelajari tentang penyebutan undang-undang yang diubah ini, ya. Apakah mendahulukan pasal materinya atau pasal formal yang terletak dalam perubahan itu? Misalnya apakah lebih tepat menyebutkan Pasal I angka 10 undang-undang ini yang memuat perubahan pada Pasal 27, yaitu 27A? Misalnya seperti itu. Tapi saya juga belum yakin dengan penulisan yang seperti dalam Permohonan ini, tapi tolong dirujuk nanti ada ketentuan-ketentuan penyebutan daripada pasal-pasal perubahan. Itu pertama.

Kemudian dalam mengakhiri bagian daripada Kewenangan Mahkamah, mungkin poin 4 inilah yang menjadi terakhir, ya, berdasarkan uraian mungkin, ya, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengujian ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu, Mahkamah berwenang menguji Permohonan ini, barangkali demikian, ya? Karena di poin 4, tapi ini harus dijadikan menjadi akhir seperti poin 7 ini dengan perubahan yang sedikit redaksi adalah bahwa Permohonan ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kemudian di bagian Legal Standing. Setelah saya melihat uraiannya, ya, yang begitu detail, sampai menghubungkan dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, terutama itu Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, ya, di sini sudah mengutip pertimbangan putusan tersebut, "Setiap warga negara berhak mengajukan permohonan." Karena MK sendiri sebagai lembaga tidak ... tidak ... apa namanya ... tidak berwenang untuk menguji undang-undang yang menyangkut

lembaga MK itu sendiri, sehingga dalam pertimbangan ini, "Demi hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan uji materi maupun formil kepada Mahkamah Konstitusi." Nah, itu yang intinya, sehingga di halaman 9 sampai 10 ini telah menjelaskan ataupun mengemukakan seluruh apa isi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Itu didasari kepada tidak seorang pun dapat menjadi Hakim dalam perkaranya sendiri. Jadi, ini telah dijelaskan selanjutnya. Namun barangkali bisa jadi ditambahkan di dalam ... intinya adalah bahwa secara kelembagaan, Komisi Yudisial itu adalah lembaga negara yang bisa konflik bilamana terjadi ... apa namanya ... sengketa kewenangan di antara lembaga negara. Jadi sehingga memang Komisi Yudisial ini dianggap suatu lembaga negara yang kemungkinannya ataupun sangat besar kemungkinannya menjadi salah satu pihak dalam perkara kewenangan lembaga dalam ... yang bisa kemungkinannya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Itu mungkin sebagai saran atau tambahan dalam hal menguraikan untuk menguatkan apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya ini.

Saya kira alasan-alasan lain yang sudah dikemukakan oleh Pemohon, ini hanya menguraikan tentang adanya ketidakpastian hukum tadi, ya. Kemudian juga itu Pasal 28D ayat (1), kemudian dasarnya lagi adalah bahwa negara kita negara hukum, Pasal 1 ayat (3). Mungkin itu lebih diperkuat lagi barangkali nanti redaksinya agar itu menjadi jelas bagi MK bahwa ada memang pertentangan antara norma ini dengan norma yang ada di konstitusi.

Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:55]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

Yang berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, saya persilakan.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief, Yang Mulia Pak Dr. Manahan, Pemohon sekaligus Prinsipal, Pak Ignatius Supriyadi.

Pak Ignatius ini sudah sering beracara sebenarnya. Nasihat ini tidak terlalu banyak manfaat sebenarnya, ya, karena sudah sering beracara, tapi karena ini kewajiban Hakim, maka kami akan memberikan masukan, catatan terkait dengan Permohonan ini.

Dari segi sistematika, saya kira ini Permohonan sudah memenuhi standar. Tadi yang pertama catatan dari Yang Mulia Pak Manahan tentang penulisan itu, ya, Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka

10, ya? Coba itu jadi perhatian nanti untuk menjadi paling tidak guidance nanti untuk permohonan-permohonan yang lainnya juga.

Yang kedua, ini juga dari segi Legal Standing, ini supaya diperkuat karena ini menjadi pintu masuk untuk masuk pada Pokok Permohonan. Untuk sebagai pembayar pajak, memang beberapa putusan MK yang terakhir sudah mengingatkan itu, kecuali terkait dengan keuangan negara, ya. Nanti ini supaya diperhatikan karena Legal Standing ini menjadi pintu masuk nanti untuk pada Pokok Permohonannya.

Kemudian Pasal 1 ayat (3) yang dijadikan batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D. Saya lihat Pasal 1 angka 3 ini belum menguraikan secara konseptual pertentangan norma a quo, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, coba itu mungkin bisa dielaborasi lebih jauh karena Permohonan ini nanti, Pak Ignatius, coba perhatikan, kalau Pasal 27 ayat ... Pasal 27A ayat (2) huruf b ini kalau dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nanti, itu coba dipertimbangkan apakah ini dampaknya apa kira? Karena di dalam Pasal 27A ini ayat (2) itu dari segi jumlah, MKMK itu kan ada tiga tuh. Satu yang huruf A-nya, 1 orang Hakim Konstitusi, B-nya 1 orang Anggota Komisi Yudisial, C-nya 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. Kalau misalnya ayat ... huruf B-nya ini dinyatakan bertentangan, maka hanya akan ada dua, ya, 2 MKMK ini hanya 2 dan itu biasanya agak sulit untuk mengambil keputusan. Saya kira pembentuk undang-undang menentukan 3 ini dasar filosofinya supaya ... ada kecenderungan supaya kalau misalnya hanya 2 kan sulit nih. Nanti coba dipertimbangkan dampak dari norma ini kalau dinyatakan bertentangan. Atau mungkin nanti Pak Ignatius ingin dibuat alternatif, ya, mungkin solusinya seperti apa, tapi kalau itu dihilangkan dampaknya nanti hanya ada 2. Itu nanti agak sulit dalam mengambil keputusan kalau ternyata 2 orang ini berseberangan, ya. Tapi kalau ada 3, ada kecenderungan untuk bisa memberikan solusi terhadap apa yang diputuskan oleh MKMK itu. Itu yang terkait dengan dampak dari norma ini kalau misalnya dinyatakan bertentangan.

Nah, mungkin ada hal yang menarik, Pak Ignatius. Ini saya tidak masuk pada Pokok Permohonan sebetulnya, ini kewenangan dari Pemohon. Tapi mungkin dipertimbangkan terkait dengan syarat negarawan itu apakah perlu di pertimbangkan bahwa MKMK ini harus ada quote unquote 'harus negarawan'? Jadi kalau misalnya Permohonan ini Pak Ignatius mengatakan bahwa KY ini dalam beberapa putusan MK, dia tidak quote unquote 'bagian dalam keberadaan MK', tetapi kan dalam perkembangannya undang-undang ini justru memberikan kewenangan ini kepada anggota KY, ya. Nah mungkin nanti coba dielaborasi ini atau mungkin ada doktrin yang terkait dengan hal ini untuk diperkuat akses-akses, ya. Termasuk yang tadi saya katakan terkait dengan syarat negarawan itu. Apakah itu perlu juga menjadi catatan dalam penentuan pengisian MKMK atau tidak, ya? Dan itu harus ada jalan keluarnya

supaya Pasal 27A ayat (2) huruf b ini, kalau dia tetap ada misalnya memberikan alternatif seperti apa. Tapi itu semua tergantung pada Pemohon.

Saya kira itu catatan dari saya untuk Pak Ignatius Supriyadi. Terima kasih, saya kembalikan Kepada Yang Mulia Prof. Arief.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

Pak Ignasius Supriyadi bisa mencatat, ya, bisa mengerti. Sekarang tambahan terakhir dari saya. Begini, Pak Ignasius, Pak Ignasius tolong memperhatikan dan menggunakan landasan yang pertama, itu konstitusinya. Konstitusi kalau menggunakan batu uji ini, apakah sudah tepat? Itu tolong dipikirkan.

Kalau saya melihat malah begini, Pak Supriyadi, ini untuk bahan masukan, kajian, yang terserah ... semuanya terserah kepada Pak Ignasius Supriyadi. Malah lebih tepat, apakah kita tidak menggunakan Pasal 24A ... Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C? Sistematika dari Pasal 24 ini kita bisa lihat. Pasal 24-nya mengatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Jadi, posisi Mahkamah adalah lembaga peradilan yang merdeka, lembaga yang independen. Kalau lembaga independen, tidak boleh ada campur tangan dari lembaga lain, kan itu? Terus ... yang pertama itu, rumusnya itu mungkin.

Kemudian, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya," ya, "Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Kemudian, Pasal 24-nya itu menjelaskan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pasal 24B-nya, itu Komisi Yudisial, apa yang menjadi tugas, kewenangan Komisi Yudisial? Baru Pasal 24C, itu Mahkamah Konstitusi. Kenapa kok sistematisnya begini? Apakah itu tidak berarti original intent yang mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Oh, ya, memang ini enggak ada kaitannya, KY itu hanya berkaitan dengan Mahkamah Agung." Karena kalau berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, mestinya Pasal 24B-nya itu mengatur Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C-nya baru Komisi Yudisial, kan begitu? Itu yang pertama, yang anu ... tolong dipikirkan. Tapi saya tidak akan melangkah lebih jauh dari situ, terserah Pak Ignasius.

Kemudian, yang kedua. Tolong diperhatikan, kita sudah pernah memutus yang berkaitan dengan itu, tolong dibaca Pertimbangan Mahkamah. Yang pertama, yang paling awal, itu putusan tahun 2006, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, tolong itu dipelajari.

Kemudian yang kedua, putusan Mahkamah yang berkaitan dengan itu, berkait dengan Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-

IX/2001[sic!], di situ ada pertimbangan yang sangat menarik untuk bisa dikaji. Bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberikan jaminan kemandirian karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga independensi dan imparcialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik, dan pedoman, dan seterusnya, nanti itu tolong dipelajari.

Yang terakhir, Putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dalam pertimbangan-pertimbangannya itu sudah disinggung oleh Pak Ignatius Supriyadi tolong diperjelas, lebih dinarasikan dengan menggunakan tadi yang saya sebutkan di Pasal 24-nya. Karena itu kalau dipelajari nanti akan memperkuat legal standing Pak Ignatius Supriyadi dalam mempersoalkan persoalan ini Pasal 27 ini ... 27A ini, ya, khususnya pada Pasal I angka 10 Undang-Undang MK.

Kemudian, yang kedua, itu juga akan memperkuat Alasan Permohonan, sehingga Mahkamah menjadi semakin yakin memang tidak diperlukan keberadaan Komisi Yudisial. Tapi kalau itu tadi terus kemudian cuma dibatalkan oleh Mahkamah, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, nanti anggotanya hanya 2, apakah tidak nanti di dalam Petitum meminta supaya ditafsirkan konstitusional bersyarat yang dimaksud KY itu adalah sebagaimana yang sudah pernah diatur oleh Mahkamah Konstitusi Dewan Etik? Nanti coba dipelajari juga PMK mengenai dewan etik yang lama unsurnya itu ada 3, mantan Hakim Konstitusi atau bisa diterjemahkan juga Hakim Konstitusi yang masih aktif, kemudian ada akademisi guru besar di bidang hukum yang berpengalaman mempunyai reputasi, integritas, dan lain-lain. Yang ketiga, dari unsur masyarakat. Sehingga unsur KY-nya itu adalah unsur masyarakat, bukan KY. Nah, itu misalnya tafsirkan demikian, supaya keanggotaannya masih tetap 3. Karena kekhawatiran dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Daniel Yusmic, ya, Pak Ignatius begitu dari saya.

Ada yang akan disampaikan? Saya persilakan, Pak Ignatius Supriyadi. Ya silakan, Pak Ignatius.

18. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [30:37]

Baik, Yang Mulia. Dari masukan dan saran dari Yang Mulia akan sudah saya ... ya, sudah saya catat, Yang Mulia (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:48]

Ya.

20. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [30:51]

Masukan dan arahan dari Yang Mulia (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:48]

Ya.

22. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [30:51]

Saya akan coba untuk perbaiki kembali Permohonan saya. Oleh karena itu, mohon waktu untuk bisa melakukan perbaikan, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:00]

Ya, baik. Kalau begitu sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka Pemohon mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya sampai dengan hari Senin, tanggal 23 Mei Tahun 2022, ya, paling akhir Senin, 23 Mei 2022, ya. Tapi kemudian setelah itu bisa saja lebih cepat lebih baik, kemudian Mahkamah akan mengagendakan sidang pendahuluan yang kedua menerima perbaikan Permohonan Pemohon. Supaya perbaikan itu bisa disampaikan sebelum hari sidang paling lambat 2 jam sebelum hari sidang, baik berkas perbaikan permohonan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy paling lambat 23 Mei 2022, ya, Pak Ignatius Supriyadi begitu?

24. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [32:06]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:07]

Ada yang akan disampaikan? Cukup, ya?

26. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [32:10]

Baik, cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:10]

Baik. Terima kasih, Pak Supriyadi, yang ada kepekaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi ini. Sehingga memberikan jalan keluar dan contoh kepada masyarakat kalau ada

sesuatu bisa diselesaikan melalui badan peradilan dan sesuai dengan jalur hukum itu. Terima kasih, Pak Suryadi.

Saya kira sidang sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.23 WIB

Jakarta, 9 Mei 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).